



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **IMPLEMENTASI HAK-HAK *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Kurniawan Harahap\*

**Abstrak:** Dalam pembuktian perkara korupsi dibutuhkan seorang saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidananya, yang merupakan bagian dari pelaku tindak pidana, sebagai upaya penanganan perkara korupsi yang lebih komprehensif dan mendalam sangat diperlukan kesaksian dari pelaku lain yang disebut “*Justice Collaborator*”. Permasalahan adalah bagaimana pengaturan hak-hak *Justice Collaborator* dan implementasi hak-haknya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, serta bagaimana konsep ideal pengimplementasian hak-hak *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang. Peneliti menggunakan Metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian pengaturan hak-hak *Justice Collaborator* termuat di dalam No. 31 tahun 2014. Implementasi hak-hak *justice collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, UU No. 31 tahun 2014 tidak mengatur secara konkrit maka hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, sedangkan penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi terdapat perbedaan penafsiran mengenai *justice collaborator*, yang menyebabkan ketidak pastian hukum dalam penerapan hak-haknya terutama hak mendapatkan keringanan hukuman. Impelementasi hak-hak *justice collaborator* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang dapat dilakukan dengan rekontruksi hukum terkait syarat umum dan khusus, mekanisme penetapan, bentuk hak-hak, kompetensi dan mekanisme pemberian hak-hak *justice collaborator* dengan cara merevisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci:** hak-hak *Justice Collaborator*; pelaku pidana; tindak pidana korupsi; saksi

**Abstract:** *In proving a corruption case, it is necessary to have a witness who knows firsthand the criminal incident, which is usually a part of the perpetrator of the crime, as an effort to handle a corruption case that is more comprehensive and in-depth, it is necessary to have testimony from these other actors who are commonly called "Justice Collaborators". . The focus of the problem in this research is how to regulate Justice Collaborator rights in solving corruption cases, how to implement Justice Collaborator rights in solving corruption cases, how is the ideal concept of implementing Justice Collaborator rights in solving corruption cases in the future. Researchers use normative legal research methods, from the results of research on Justice Collaborator rights arrangements contained in Article 10A paragraph (1), (2) and (3) Law no. 31 of 2014. The implementation of the rights of justice collaborator in the settlement of criminal*

*acts of corruption, Law no. 31 of 2014 does not regulate concretely, the judge refers to the Supreme Court Circular Number 4 of 2011, while investigators, public prosecutors and prisons refer to the Joint Regulation on Protection of Reporters, Reporting Witnesses, and Collaborating Witnesses of Actors. In the settlement of cases of criminal acts of corruption, there are still differences in interpretations regarding justice collaborators, which cause legal uncertainty in the application of their rights, especially the right to get leniency. The implementation of the rights of justice collaborator in the settlement of cases of corruption in the future can be carried out by conducting legal reconstruction related to general and special requirements, determination mechanisms, forms of rights, competencies and mechanisms for grant\ing justice collaborator rights by revising the Law Witness and Victim Protection Act and revising the Corruption Eradication Act.*

**Keywords :** *Justice Collaborator's rights; criminal offender; Corruption Crime; Witness*

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 09 Februari 2021  
 Revisi : 02 April 2021  
 Disetujui : 22 Mei 2021

\* Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung  
 Email: harahap\_kurniawan@yahoo.co.id

## **LATAR BELAKANG**

Konsep *Justice Collaborator* diyakini sebagian kalangan sebagai instrumen untuk mengungkap tabir kejahatan terorganisir seperti korupsi. *Justice Collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, dimana yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan kesaksian penting tentang keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses peradilan.<sup>1</sup>

Bahwa *Justice Collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, tetapi juga ikut berperan serta dalam melakukan kejahatan tersebut. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. karena ia adalah salah satu pelaku kejahatan tersebut. Saat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, *Justice Collaborator* bahkan telah berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana yang sedang menjalankan hukuman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Desak Made Risa Sutiadewi dan Yohanes Usfunan, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistle Blower* Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 7, No. 2, Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 3

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan Organized Crime*, Bandung, Alumni, hlm. 34

Keterangan *justice collaborator* dapat mengungkap fakta, proses peristiwa tindak pidana korupsi terjadi secara menyeluruh yang diawali dengan niat jahat, permulaan pelaksanaan hingga selesainya suatu tindak pidana, dengan instrumen *Justice collaborator* permasalahan-permasalahan pengungkapan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir, paling tidak dari keterangan *Justice collaborator* terdapat harapan sebagai cikal bakal kelanjutan pengungkapan peristiwa korupsi. Mengingat begitu pentingnya *Justice collaborator* yang bisa dipersamakan dengan saksi mata, karena ia merupakan bagian dari pelaku pidana lain dalam peristiwa tersebut yang mengetahui secara langsung bagaimana suatu peristiwa tindak pidana korupsi terjadi dan siapakah para pelakunya, menjadi harapan besar penyidik maupun penuntut umum untuk pembuktian suatu tindak pidana korupsi. Atas peranan *Justice Collaborator*, UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak terhadap *Justice Collaborator*, hak-hak tersebut diberikan dalam bentuk penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Bahwa motivasi dari seorang *Justice Collaborator* yang memutuskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum bukanlah semata-mata karena aspek moralitas, melainkan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi diri mereka sendiri. Baik itu tuntutan hukum yang ringan, penjatuhan pidana yang ringan, remisi, bahkan pembebasan bersyarat. Dalam implementasinya, peran *Justice Collaborator* khususnya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menimbulkan pro kontra. Salah satunya perbedaan penafsiran mengenai penetapan *Justice Collaborator* oleh masing-masing sub sistem peradilan pidana, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Abdul Khoir yang merupakan suap dalam program aspirasi DPR proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, dan kasus tindak pidana korupsi suap proyek E-KTP atas nama terpidana Andi Agustinus, dalam implementasinya antara penuntutun umum, majelis hakim pada tingkat pertama dan mejelis hakim pada tingkat banding, masih terdapat perbedaan penafsiran terkait status *justice collaborator*, yang menyebabkan hilangnya hak-hak *justice collaborator*.

Permasalahan tersebut tentu saja merugikan saksi pelaku yang telah bekerjasama, tidak ada kepastian hukum bagi saksi pelaku yang telah bekerjasama, hal ini akan berdampak dan menjadi pertimbangan bagi seseorang saksi pelaku untuk berfikir kembali dalam memutuskan apakah ia akan memberikan informasi agar suatu peristiwa pidana menjadi terang dan dapat dibuktikan serta mengungkap pelaku-pelaku lainnya, atautkah ia akan memilih untuk bungkam. Harapan

mengusung peran *justice collaborator* dalam membongkar suatu perkara korupsi akan surut, saksi pelaku akan berpikir ulang untuk bekerjasama dengan penyidik dan penuntut umum di pengadilan jika reward yang didapatkan tidak jelas, yang tentunya akan mempersulit tugas penegak hukum dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana korupsi yang minim saksi, hingga berujung pada tidak dapat dibuktikannya suatu peristiwa pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai bagaimana pengaturan hak-hak *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi? Bagaimana implementasi hak-hak *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi? Bagaimana konsep ideal pengimplementasian hak-hak *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang?

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan Perundangan, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Kasus, bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, bahan tersebut akan dianalisa secara kualitatif kemudian disimpulkan dengan cara deduktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Pengaturan hak-hak Justice Collaborator dalam Penyelesaian Perkara tindak pidana korupsi**

Peraturan mengenai *justice collaborator* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*).

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan definisi saksi pelaku yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Pasal 10A ayat (1) sampai dengan ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Perlu dipahami bahwa *justice coolaborator* muncul berdasarkan kebutuhan akan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Di dalam hukum pidana nasional penaggulangan kejahatan menggunakan dasar pendekatan sistem, melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) para komponen sistem peradilan pidana melakukan mekanisme kerja, segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia adalah Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di dalam KUHAP komponen sistem peradilan pidana yang diakui dalam praktik penegakan hukum terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dan dalam perkembangannya komponen tersebut ditambah lagi dengan KPK yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang KPK yang memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kuasifikasi khusus, dan senyatanya LPSK tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan perlindungan *justice collaborator* berdasarkan rekomendasi LPSK sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (4) dan (5) menyebabkan timbulnya permasalahan, *pertama*, senyatanya *justice collaborator* bekerjasama secara langsung dengan APH, APH terlibat langsung dengan seorang *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana, yang pasti lebih

memahami, mengetahui dan merasakan efektif atau tidaknya, sejauh mana peran *justice collaborator* dalam kejasamanya dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Sedangkan LPSK tidak terlibat secara langsung dalam proses peradilan pidana, sehingga bagaimana mungkin LPSK dapat mengetahui secara mendalam apakah seseorang saksi memenuhi kualifikasi sebagai *justice collaborator* dan sejauh mana perannya yang bekerjasama dengan APH dalam pengungkapan suatu perkara, bahkan dalam hal seorang saksi (tersangka dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan penahanan, yang pasti sangat dibatasi ruang dan waktu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak lain termasuk dengan LPSK. Permasalahan *kedua* adalah sejauh mana APH terikat dengan rekomendasi LPSK tersebut, terkait dengan perlindungan kepada *justice collaborator* berupa keringan penjatuhan hukum pidana, dalam hal ini terdapat dua komponen sistem peradilan yang ikut terkait, yang pertama adalah Penuntut Umum yang akan menuntut berapa lama seorang tersangka menjalankan pidana badannya dan yang kedua adalah hakim yang akan memutus berdasarkan tuntutan penuntut umum berapa lama seorang tersangka menjalankan pidana badannya. Tidak ada kewajiban bagi penuntut umum maupun hakim mempertimbangkan rekomendasi LPSK tersebut apalagi LPSK bukan merupakan bagian dari komponen sistem peradilan pidana yang tentu saja memiliki tujuan berbeda dengan sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi kejahatan. Sebagai contoh dalam proses peradilan pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Balai Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian sosial terhadap anak pelaku yang tertuang dalam hasil penelitian kemasyarakatan, namun tidak jarang dalam proses peradilan baik penuntut umum maupun hakim tidak mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan anak pelaku yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut terutama terkait dengan rekomendasi mengenai penjatuhan pidananya, penuntut umum dan hakim hanya mempertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut terkait prihal latar belakang dan kehidupan sosial anak pelaku saja, bukan rekomendasi penjatuhan pidananya. Kemudian terkait rekomendasi LPSK prihal perlindungan *justice collaborator* untuk mendapatkan penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, senyatanya kewenangan pemberian pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya berada pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, sejauh mana rekomendasi LPSK tersebut mengikat sehingga Dirjen Lembaga Pemasyarakatan maupun jajaran dibawahnya dapat memberikan pembebasan bersyarat maupun remisi tambahan terhadap

*justice collaborator* padahal yang mengetahui sejauh mana peran *justice collaborator* mengungkap kasus kejahatan hanyalah penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Permasalahan selanjutnya adalah UU Perlindungan Saksi dan korban tidak mengatur mengenai kompetensi penerapan hak-hak kepada *justice collaborator* tersebut, apakah diterapkan oleh setiap komponen sistem peradilan pidana sesuai dengan kewenangan dan tahapan penanganan perkara atau seperti apa. Terlebih lagi perlindungan berupa penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan dalam penerapannya membutuhkan *interkoneksi* antar komponen sistem peradilan pidana yang tidak bisa dilakukan oleh hanya satu komponen saja.

Kemudian terdapat bentuk perlindungan terhadap *justice collaborator* yang multi tafsir sehingga dikhawatirkan menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya, yaitu penghargaan atas kesaksian berupa keringanan penjatuhan pidana, dalam hal ini UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara jelas mengatur bagaimana bentuk nyata pengurangan hukuman terhadap *justice collaborator*, dan tentu saja pengurangan hukuman harus dimaknai hukuman yang lebih rendah, tetapi tidak jelas indikator atau variable pembandingnya, apakah hukuman yang lebih rendah dari pelaku lainnya, atau hukuman yang lebih rendah dari perkara dengan modus dan dakwaan tindak pidana yang serupa, atau hukuman yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, atau hukuman yang lebih rendah dari ketentuan pemidanaan minimum khusus yang diatur Undang-Undang, ataupun tidak dikenakan pemidanaan maksimum umum terhadap *justice collaborator*. Karena dalam prakteknya penerapan pengurangan hukuman dapat ditafsirkan dan diterapkan berbeda-beda oleh penuntut umum maupun hakim, apabila tidak jelas secara implisit dimaknai seperti apa.

Berdasarkan keadaan tersebut, disimpulkan bahwa masih terdapat celah kekosongan hukum dan multi tafsirnya ketentuan *justice collaborator* sebagaimana termuat didalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, dari ketidak sempurnaan norma tersebut muncul permasalahan-permasalahan terkait dengan penerapan *justice collaborator* dalam tataran aplikatif oleh APH dalam mewujudkan proses peradilan pidana guna menanggulangi kejahatan, permasalahan tersebut disebabkan antar lain:

1. UU Perlindungan saksi dan korban tidak mengatur secara konkrit mengenai klasifikasi / syarat seorang saksi sehingga dapat dikatakan sebagai saksi pelaku.
2. UU Perlindungan saksi dan korban tidak mengatur secara konkrit mengenai syarat untuk dapat atau tidaknya seorang saksi pelaku mendapatkan perlindungan baik berupa

penanganan secara khusus dalam proses peradilan maupun perlindungan berupa penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

3. UU Perlindungan saksi dan korban tidak mengatur kompetensi pihak-pihak yang berwenang atas penerapan perlindungan-perlindungan terhadap saksi pelaku.
4. UU Perlindungan saksi dan korban tidak mengatur secara konkrit bagaimana penerapan terhadap bentuk-bentuk perlindungan kepada saksi pelaku.
5. Masih terdapat bentuk perlindungan yang multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Pengaturan mengenai *justice collaborator* selanjutnya terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator*). SEMA tersebut menyadari bahwa ketentuan *Justice collaborator* dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban masih perlu pedoman lebih lanjut didalam penerapannya, sehingga dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah sebagai seruan dan acuan bagi para hakim untuk dapat menentukan seorang sebagai *justice colaboarator* dan himbauan terkait penentuan pidana yang dijatuhkan terhadap seorang *justice colaboarator*.

Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator* , berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator* memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*, sebagai berikut :

- a. yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut pedoman untuk menetapkan seorang *justice collaborator* dapat diklasifikasikan menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif, namun syarat subyektif dan syarat obyektif tersebut kedua hanya dipenuhi dalam penetapan *justice collaborator*. Syarat subyektif bagi seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*, yaitu :

1. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu.
2. Bukan pelaku utama dalam kejahatan dimaksud.

Sedangkan syarat obyektif bagi seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*, yaitu :

1. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Mengakui kejahatan yang dilakukannya,
3. Mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Selanjutnya, sebagai bentuk sinkronisasi struktural dalam sistem peradilan pidana, dalam menetapkan seorang *justice collaborator*, hakim menyaratkan adanya “ tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (saksi) telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar.

Selain mengatur mengenai syarat penetapan seorang *justice collaborator*, SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator* juga mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap seorang *justice collaborator*, Berdasarkan angka 9 huruf c SEMA tersebut menyatakan, kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan dan kerjasama tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Namun dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Dari berbagai syarat penetapan *justice collaborator* menurut SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator* tersebut terdapat syarat “bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana dimaksud”, hal ini memungkinkan adanya perbedaan penafsiran oleh komponen sistem peradilan pidana yang dalam hal ini penyidik, penuntutn umum dan hakim.

Ciri perbuatan korupsi adalah melibatkan lebih dari satu orang atau bisa disebut *organized crime*. Ajaran hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Terkait dengan hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk

penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian, yaitu:

- a. Pembuat /*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
  - 1) Pelaku (*pleger*)
  - 2) Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*)
  - 3) Yang turut serta (*madepleger*)
  - 4) Penganjur (*uitlokker*)
- b. Pembantu /*madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:
  - 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan (Pembantu pada saat kejahatan dilakukan)
  - 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (Pembantu sebelum kejahatan dilakukan).

Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP tersebut semua penyertaan dianggap sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pembuat kejahatan (Pasal 55 KUHP) maupun sebagai pembantu kejahatan (56 KUHP), namun dalam ketentuan tersebut tidak mengenal istilah pelaku utama. Oleh karenanya syarat penetapan *justice collaborator* menurut SEMA perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator* adalah “bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana dimaksud” akan sulit ditafsirkan seragam oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim, karena tidak jelasnya pengertian pelaku utama dalam tatanan hukum nasional.

Pelaku utama bisa saja di istilahkan dengan *intellectual actor* yakni orang utama yang menyebabkan tindak pidana terjadi, namun dalam praktek akan sulit penerapannya karena perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum mengenai siapa yang paling berperan atas akibat terjadinya tindak pidana korupsi, karena secara umum perbuatan penyertaan korupsi didakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan yang dalam amar tuntutan pidana maupun putusan hakim disebut dengan “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”, jadi dalam perbuatan korupsi sukar dipahami apabila perbuatan para pelaku dimaknai sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, nyatanya dalam perbuatan korupsi terdapat kerjasama yang erat dan sadar antara para pelaku yang menunjukkan adanya kesamaan kehendak (*bewuste samenwerking*) dan kesatuan

perbuatan fisik (*physieke samenwerking*) yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik, sehingga dalam hal ini sangat sulit menentukan siapakah pelaku utama dalam hal penyertaan tindak pidana korupsi dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus tindak pidana korupsi tertentu, dimana Penuntut Umum mendakwa pelaku penyertaan dengan ketentuan Pasal 56 KUHP atau Pasal 15 UU Tipikor (pembantuan dalam tindak pidana korupsi), mungkin saja pelaku pembantu dapat dikatakan “bukan sebagai pelaku utama” karena dalam teori pembantuan tindak pidana, pembantu kejahatan hanya melakukan perbuatan yang sifatnya membantu pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, dan biasanya hanya memenuhi sebagian rumusan delik tidak seluruh rumusan delik. Dalam penerapan Pasal 56 KUHP atau Pasal 15 UU Tipikor ini dapat saja dikatakan bahwa pelaku adalah “pelaku utama” dan pembantu adalah “bukan pelaku utama”. Namun diberbagai putusan tindak pidana korupsi sampai saat penulis belum menemukan adanya pemidanaan terhadap pelaku pidana dengan kualifikasi sebagai pembantu kejahatan, yang ada hanyalah penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan keadaan tersebut maka penerapan *justice collaborator* menurut SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator*, dengan syarat “bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana” sangat sulit diterapkan karena tidak ketentuan spesifik mengatur mengenai apa itu “pelaku utama” sehingga dalam praktek bisa saja penyidik dan/atau penuntut umum menyatakan seorang “bukan sebagai pelaku utama” sehingga dikeluarkanlah penetapan *justice collaborator* namun dalam tingkatan selanjutnya hakim menolak penetapan *Justice collaborator* dengan alasan orang tersebut merupakan “pelaku utama”. Adanya kekosongan hukum ketidak jelasan pengertian pelaku utama dalam tatanan hukum nasional menyebabkan ketidak pastian hukum dalam penerapan status *justice collaborator* oleh komponen sistem peradilan pidana, dan mengakibatkan tidak tercapainya perlindungan hukum atas hak-hak *justice collaborator*. Padahal secara umum tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi pelaku, korban, serta memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* terutama untuk mendapatkan hak-haknya perlu adanya indikator yang jelas mengenai seorang dapat dikatakan sebagai “pelaku utama” dan “bukan pelaku utama”.

Disamping permasalahan tersebut, harus diakui bahwa ketentuan dalam SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *justice collaborator* ini lebih konkrit dibandingkan dengan UU tentang Perlindungan saksi dan Korban, karena telah memuat syarat dan bentuk perlindungan berupa penentuan pidana yang lebih jelas terhadap *Justice collaborator*. Namun perlu kajian secara legalistik (formil) apakah SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *justice collaborator* dapat diberlakukan pula bagi komponen sistem peradilan pidana lainnya.

Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (disebut dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya terdapat beberapa peraturan yang diakui sebagai jenis Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :

“jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :  
 “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, hingga dua kali perubahannya yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UUMA). Ada beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, antara lain dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “MA berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman”, Dalam literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA. Ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 UUMA, yang menyatakan “MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>3</sup>

Dalam produk hukum MA dapat diklasifikasikan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA); Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA); Fatwa Mahkamah Agung; dan SK Keputusan Mahkamah Agung (SK KMA). PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara, dan SK KMA adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.<sup>4</sup>

Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*). Asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan :

"dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Adapun lembaran resmi yang dimaksud terdiri dari 7 jenis, yang termuat didalam Pasal 81 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan :

“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;

---

<sup>3</sup> Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 143

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 144

- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Menteri mengundang Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

Dalam prakteknya hanya PERMA yang di undangkan dalam lembaran resmi yakni tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI), sehingga dari berbagai produk hukum MA tersebut secara legalistik (formil) hanya PERMA yang kedudukannya sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan SEMA tidak termasuk.

Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun tidak tepat bentuk surat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan.<sup>5</sup> Sehingga kurang tepat jika pengaturan *justice collaborator* dikeluarkan dalam bentuk SEMA, karena sifatnya pengaturan lebih tepat jika pengaturan *justice collaborator* dikeluarkan produk hukum dalam bentuk PERMA, terlebih lagi SEMA selayaknya hanya bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan ruang lingkup pemberlakuan

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hlm. 279.

SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan Mahkamah Agung saja, sedangkan dalam penerapan *justice collaborator* terdapat korelasi komponen sistem peradilan pidana lainnya seperti halnya penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan.

Terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama). Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Dalam Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama disebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah sebagai berikut :

- 1) tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- 2) memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- 3) bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- 4) kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- 5) adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Bahwa terdapat syarat sebagaimana syarat subyektif dalam SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator* yakni “bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya”, dan hal ini disyaratkan pula dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ciri perbuatan korupsi salah satunya perbuatan korupsi pada umumnya melibatkan lebih dari satu orang atau bisa disebut *organized crime*. Terkait dengan hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk

penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dianggap sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam ketentuan tersebut tidak mengenal istilah pelaku utama. Oleh karenanya syarat penetapan *justice collaborator* menurut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah “bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana” akan sulit ditafsirkan seragam oleh APH karena tidak jelasnya pengertian pelaku utama dalam tatanan hukum nasional.

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara pada saat proses persidangan akan menjadi pertimbangan hakim sebagai hal yang meringankan hukuman dan ketika putusan sudah dijatuhkan akan menjadi pertimbangan hakim untuk hal yang memberatkan serta dijatuhkan pidana uang pengganti.<sup>6</sup> Terkait dengan syarat selanjutnya yakni saksi pelaku bersedia mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, penulis sependapat dengan hal ini karena persyaratan tersebut jelas dan tolak ukurnya pun konkrit yakni dikembalikannya aset hasil tindak pidana korupsi, dalam upaya pemeberantasan tindak pidana korupsi selain memidanakan pelaku juga tidak kalah pentingnya penyelamatan aset negara atau keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang akan penulis bahas pada sub bab selanjutnya, namun menurut penulis pengembalian “sejumlah asset” saja tidak cukup untuk menjadi syarat *justice collaborator*, lebih tepat dan efektif apabila dipersyaratkan bilamana dikembalikannya “seluruh asset” hasil tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama ini juga menguraikan bentuk penghargaan kepada saksi pelaku, yakni :

- a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Bentuk perlindungan inilah yang sangat di harapkan oleh seorang *justice collaborator*, karena perlindungan ini menyangkut dengan lamanya pemidanaan dan lamanya menjalani pemidanaan yang akan diberikan dan/atau dijalani oleh saksi pelaku guna

---

<sup>6</sup> Rena Yulia, *Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban*, Jurnal Lex LATA, Vol. 1, No. 2, Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.173.

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun terkait dengan penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, Peraturan Bersama ini tidak secara jelas mengatur bagaimana bentuk nyata keringanan tuntutan hukuman terhadap *justice collaborator*, tentu saja keringanan tuntutan hukuman harus dimaknai tuntutan pidana yang rendah, tetapi tidak jelas indikator atau variable pembandingnya, tuntutan pidana yang lebih rendah dari pelaku lainnya, atau tuntutan pidana yang lebih rendah dari perkara dengan modus dan dakwaan tindak pidana yang serupa, atau tuntutan pidana yang lebih rendah dari ketentuan pemidanaan minimum khusus yang diatur Undang-Undang, ataupun tidak dituntut maksimum sesuai dengan Pasal yang didakwa atau dibuktikan terhadap *justice collaborator*, termasuk juga ketidakjelasan bailama *justice collaborator* dikenakan tuntutan hukuman percobaan. Karena dalam prakteknya penerapan keringanan tuntutan hukuman dapat ditafsirkan dan diterapkan berbeda-beda oleh penuntut umum apabila tidak jelas secara implisit dimaknai seperti apa, dan tidak ada tolak ukur pengklasifikasian berat ringannya tuntutan pidana dengan indikar-indikator yang jelas.

Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ini masuk dalam klasifikasi Peraturan Menteri dan/ atau Lembaga, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan, namun sayangnya peraturan bersama ini tidak mengikat bagi hakim dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.

### **Implementasi hak-hak Justice Collaborator dalam Penyelesaian Perkara tindak pidana korupsi**

Dari hasil analisa pengaturan hak-hak Justice Collaborator dalam penyelesaian perkara korupsi sebagaimana diuraikan pada sub bab di atas penulis mencoba menghubungkan analisa tersebut terhadap kasus tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara atas nama Abdul Khoir dan kasus tindak pidana korupsi proyek e-KTP atas nama terpidana Andi Agustinus.

Bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Abdul Khoir yang merupakan suap kepada penyelenggara negara untuk mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, Penyidik dan penuntut umum KPK menyatakan Abdul Khoir sebagai *justice collaborator* sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 571/01-55/05/2016,

tertanggal 16 Mei 2016, kemudian pada penyelesaian perkara tingkat pertama berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat No : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst hakim mengangkap penetapan *justice collaborator* oleh penuntut umum kurang tepat dan tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 571/01-55/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016 dalam amar putusannya, selanjutnya pada penyelesaian perkara tingkat banding berdasarkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta No : 48/Pid.Sus/TPK/2016/PT.DKI, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum KPK dengan memberlakukan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 571/01-55/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016 sebagai pertimbangan amar putusan.

Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan penafsiran antara penuntut umum KPK, majelis Hakim tingkat pertama dan majelis hakim pada tingkat banding terkait dengan penafsiran bahwa “*justice collaborator* adalah bukan pelaku utama”, pengaturan syarat *justice collaborator* bukan sebagai pelaku utama tidak dinyatakan secara tegas dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak mensyaratkan *justice collaborator* bukan sebagai pelaku utama, namun persyaratan *collaborator* bukan sebagai pelaku utama termuat dalam SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator*, dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Penuntut Umum KPK berpendapat Abdul khoir bukan merupakan pelaku utama, namun majelis hakim pada tingkat pertama menganggap Abdul khoir sebagai pelaku utama, kemudian majelis hakim pada tingkat banding sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan bahwa Abdul khoir bukan merupakan pelaku utama, atas perbedaan penafsiran mengenai syarat “*justice collaborator* bukan sebagai pelaku utama” tersebut menyebabkan ketidak pastian terhadap hak-hak *justice collaborator* terutama terkait dengan penghargaan atas kesaksian berupa keringan penjatuhan hukuman, ketika pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat (tingkat pertama) menolak dengan tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. 571/01-55/05/2016, tertanggal 16 Mei 2016 mengenai penetapan *justice collaborator* terhadap Abdul khoir menyebabkan hilangnya hak-hak Abdul khoir untuk mendapatkan keringan hukuman, Abdul khoir divonis dengan pidana lebih tinggi yakni selama 4 tahun penjara, yang lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum yang hanya menuntut Abdul khoir dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, selanjutnya merasa status JC tersebut tidak dipertimbangkan kemudian Penuntut Umum KPK dan terdakwa mengajukan banding, nyatanya pada tingkat banding hakim sependapat dengan penuntut

umum KPK atas penetapan pemberlakuan *justice collaborator* terhadap Abdul Khoir, yang dianggap bukan sebagai pelaku utama, dan menurunkan vonis pidana badan Abdul Khoir dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan seperti halnya tuntutan Penuntut Umum KPK.

Meskipun pada akhirnya majelis hakim tingkat banding kembali mengakui status *justice collaborator* Abdul Khoir, namun penurunan vonis Abdul Khoir dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan tersebut masih tidak relevan dengan SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator*, dalam angka 9 huruf C SEMA Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator* disebutkan bahwa atas bantuan saksi pelaku, hakim dapat mempertimbangkan untuk menentukan pidana yang dijatuhi dengan menjatuhkan pidana kepada saksi pelaku berupa pidana yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud, namun kenyataannya HONG ARTA JOHN ALFRED yang merupakan terdakwa lain dalam perkara yang sama menerima penjatuhan pidana yang lebih ringan dari Abdul Khoir yakni pidana penjara selama 2 tahun, padahal HONG ARTA JOHN ALFRED tidak berstatus sebagai *justice collaborator* sebagaimana disandang oleh Abdul Khoir, kenyataan seperti ini tentu saja dirasakan tidak adil bagi Abdul Khoir, walaupun SEMA menyatakan demikian namun nyatanya apa yang diamanatkan oleh SEMA tersebut tidak serta merta di penuhi oleh majelis hakim.

Dalam perkara tindak pidana korupsi suap proyek E-KTP atas nama Andi Agustinus, berdasar putusan pengadilan negeri Jakarta pusat No : 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenyampingkan ketentuan subyektif sebagai syarat *justice collaborator* yakni “Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu”, Faktanya Dalam menentukan kualifikasi *justice collaborator* hakim pada tingkat pertama tidak menganalisa apakah Andi Agustinus memenuhi kualifikasi pelaku utama atau bukan pelaku utama, cukup dengan pertimbangan bahwa Terdakwa di dalam perkara ini telah terus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkap pelaku-pelaku lain. Dengan alasan tersebut Majelis berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut sebagai *justice collaborator*.

Namun jika melihat kembali Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dalam Pasal 4 syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama salah satunya adalah kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, dalam putusan pengadilan negeri Jakarta pusat diperoleh fakta bahwa terdakwa telah memperoleh

sejumlah uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi pada proyek E-KTP, yaitu sebesar USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp 1.186.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta rupiah), dan atas uang yang diperoleh terdakwa tersebut, dalam proses penyidikan terdakwa telah mengembalikan sebagian uang hasil perbuatannya tersebut sejumlah USD350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), dari fakta tersebut bahwa Andi Agustinus belum sepenuhnya mengembalikan aset berupa uang hasil tindak pidana, sehingga keputusan penetapan *justice collaborator* oleh KPK yang diakui dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim tidak mengacu pada Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tersebut.

Dalam tingkat pertama vonis hakim sama seperti halnya dengan tuntutan penuntut umum yakni pidana penjara selama 8 tahun, bahwa didalam Pasal 10A ayat 3 huruf a menyatakan penghargaan atas kesaksian *justice collaborator* berupa keringan penjatuhan pidana, namun penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana ini sulit untuk dimaknai karena tidak konkrit dan tidak jelas tolak ukurnya, karena dapat pula dimaknai bahwa keringan penjatuhan pidana tersebut adalah putusan yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Sehingga dalam hal ini belum dapat dipastikan apakah seorang *justice collaborator* yang divonis hukuman pidana yang sama dengan tuntutan penuntut umum dapat dikatakan hak keringan penjatuhan pidana telah terpenuhi.

Berbeda dengan putusan pada tingkat pertama, dalam tingkat banding berdasarkan putusan nomor 5 /PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI, walaupun dalam uraian memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan berdasarkan surat keputusan Pimpinan KPK No.KEP 1536 / 01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 terdakwa adalah sebagai *Justice Collaborator* yang telah membongkar kasus besar, namun dalam pertimbangan putusannya majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa “*Andi Agustinus merupakan pelaku utama, walaupun terdakwa pelaku utama dan sebagai Justice Collaborator, tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan trilyunan rupiah terlepas statusnya sebagai Justice Collaborator sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama disamping itu ancaman hukuman dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 adalah 20 tahun atau seumur hidup,*” sehingga Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dalam putusan tingkat pertama sebelumnya, yakni menghukum terdakwa Andi Agustinus

dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Dalam putusan tingkat banding ini Majelis hakim tidak sependapat dengan keputusan *justice collaborator* Andi Agustinus sebagaimana surat keputusan Pimpinan KPK No.KEP 1536 / 01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang dipertimbangkan dalam Putusan tingkat pertama, nyatanya dalam tingkat banding ini status *justice collaborator* Andi Agustinus tidak diakui dan tidak dipertimbangkan, sehingga pada tingkat banding memperberat hukuman pidana Andi Agustinus. Bahwa syarat *justice collaborator* bukan sebagai pelaku akan ditafsirkan secara subyektif oleh APH dan tidak ada keseragaman akan penafsiran tersebut, karena dalam ketentuan hukum nasional maupun doktrin tidak ada indikator yang jelas dan pasti mengenai derajat bilamana seorang sebagai pelaku utama dan bukan pelaku utama.

Ketidakadilan bagi Andi Agustinus ketika pada tingkat banding status *justice collaboratornya* tidak dipertimbangkan, karena hakim menganggap bahwa Andi Agustinus sebagai pelaku utama dan akibat tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas serta menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, akibat tidak sependapatnya hakim atas status *justice collaborator* tersebut menyebabkan vonis Andi Agustinus diperberat yang semula 8 tahun menjadi 11 tahun, melihat hal tersebut sudah pasti bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 10A ayat 3 huruf a yang menyatakan penghargaan atas kesaksian *justice collaborator* berupa keringan penjatuhan pidana, yang nyatanya vonis pada tingkat banding tersebut ternyata lebih berat dari vonis pengadilan tingkat pertama. Sehingga dalam hal ini karena perbedaan penafsiran antara penuntut umum KPK dengan hakim tingkat banding menyebabkan hak Andi Agustinus atas penghargaan berupa keringan penjatuhan pidana menjadi sirna, atas dianulirnya *justice collaborator* terhadap Andi Agustinus pada tingkat banding ini juga menyebabkan ketidakpastian hukum Andi Agustinus untuk mendapatkan penghargaan lainnya berupa hak pembebasan bersyarat dan remisi tambahan,

**Tabel II**  
**Penerapan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi**

Terpidana	Tuntutan		Putusan Tk. I		Putusan Tk. II (Banding)	
	Satus JC	Amar	Satus JC	Amar	Status JC	Amar
Abdul Khoir	Diterima		Ditolak	Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No : 32/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Jkt.Pst,	Diterima	Putusan PT Tipikor DKI Jakarta No : 48/Pid.Sus/TPK/2 016/PT.DKI,
		Penjara 2,6 tahun dan denda Rp. 200.000.000,- subsidaire 5 bulan kurungan		Penjara 4 tahun dan denda Rp. 200 .000.000,- subsidaire 5 bulan kurungan		Penjara 2,6 tahun dan denda Rp. 200.000.000,- subsidaire 5 bulan kurungan
Andi Agustinus	Diterima		Diterima	Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No : 100/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Jk t.Pst	Ditolak	Putusan PT Tipikor DKI Jakarta No : 5/Pid.Sus- TPK/2018/PT.DK I
		Penjara 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsidaire 6 bulan kurungan		Penjara 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- subsidaire 6 bulan kurungan		Penjara 11 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 subsidaire 6 bulan kurungan

Sumber : Putusan-Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

### **Konsep Ideal Pengimplementasian hak-hak *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang**

Hak-hak privilege seseorang sebagai Saksi Pelaku telah termuat didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga untuk menjaga kepastian hukum terlindunginya / dapat diterapkannya hak-hak tersebut kepada saksi pelaku maka perlu di atur lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme / tata cara penerapan dan pemberian hak-hak *Justice Collaborator* dalam koridor peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup seluruh komponen sistem peradilan pidana untuk dapat patuh dan tunduk terhadap ketentuan acara dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masing-masing komponen peradilan pidana tidak membuat aturan masing-masing (SEMA dan Peraturan Bersama) dalam ranah kompetensinya dalam penerapan *justice collaborator*. Hal ini juga untuk menghindari adanya perbedaan persepsi antar komponen sistem peradilan pidana dalam penerapan *justice collaborator*. Dengan adanya kepastian hukum

penerapan hak-hak *justice collaborator* diharapkan konsep *Justice Collaborator* yang diyakini sebagai salah satu instrumen untuk mengungkap tabir kejahatan tindak pidana korupsi akan lebih maksimal.

Untuk mewujudkan penerapan *justice collaborator* dalam suatu *integrated criminal justice system* maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir bekerjasama seluruh komponen dalam sistem peradilan pidana, dengan adanya payung hukum yang konkrit dan jelas mengenai pengaturan mekanisme / tata cara pemberian *Justice Collaborator* didalam peraturan perundang-undangan maka terdapat acuan yang dapat mencakup seluruh lembaga-lembaga / sub sistem dalam sistem peradilan pidana, sehingga tercipta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam penerapan *Justice Collaborator* oleh lembaga-lembaga penegak hukum, Selain itu terdapat suatu pencerahan adanya kepastian hukum bagi saksi pelaku yang telah membantu penegak hukum dan menegakan hukum, dengan diperolehnya *privilage* sebagaimana hak-hak seorang saksi pelaku yang termuat perundang-undangan tentunya akan semakin banyak saksi pelaku yang memilih untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana dengan demikian mempermudah penegak hukum dalam menegakan hukum demi mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

### **1. Struktur Hukum (*Legal Structure*).**

Dari sudut pandang struktur hukum (*legal structure*), maka akan dinilai bagaimana penerapan dan implemtasi hak-hak *justice collaborator* dijalankan oleh komponen sistem peradilan pidana menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Namun dalam UU Perlindungan saksi dan korban belum secara lengkap mengatur mengenai:

- Mekanisme penetapan *justice collaborator* ;
- Mekanisme pemberian hak-hak *justice collaborator*; dan
- Kompetensi pihak-pihak yang berwenang dalam penetapan *justice collaborator* dan pemberian hak-hak *justice collaborator*.

Berbicara mekanisme penetapan *justice coolaborator* dan pemberian hak-hak *justice coolaborator* yang menurut sifatnya merupakan ruang lingkup kewenangan dari komponen sistem peradilan pidana karena masuk dalam ranah peradilan pidana maka konsekuensinya hal-hal yang sifatnya harus ditegakan dalam proses beracara dalam rangka penegakan hukum atau peradilan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan harus diatur didalam hukum acara bukan diatur didalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga tidak

menyebabkan adanya dualisme hukum atau bahkan norma hukum yang saling bertentangan. Oleh karena penetapan *justice coolaborator* dan pemberian hak-hak *justice coolaborator* yang dalam penerapannya terkait dalam rangkaian proses peradilan pidana maka harus diatur terpisah dan termuat di dalam hukum acara masing-masing tindak pidana. Sehingga terkait dengan penetapan *justice coolaborator* dan pemberian hak-hak *justice coolaborator* yang meliputi lingkup peradilan pidana dalam konteks tindak pidana korupsi harus diatur di dalam UU Tipikor, yang mana di UU Tipikor memuat hukum formil sebagai acuan beracara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

**a. Mekanisme penetapan / penerapan *justice collaborator*.**

Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*) merupakan ranah dari komponen sistem peradilan pidana khususnya, penyidik, penuntut umum dan hakim, oleh karenanya pengaturan mengenai mekanisme penetapan / penerapan *justice collaborator* harus diatur dalam hukum acara tindak pidana korupsi, yang menjadi obyek revisi dalam UU Tipikor. Dalam proses beracara peradilan tindak pidana korupsi, untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dan ego sektoral baik dari penyidik, penuntut umum maupun hakim maka penulis mengusulkan agar mekanisme penetapan dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam skema sistematis yang integral.

Dalam penerapan *Justice Collaborator* diperlukan adanya suatu kesatuan sistem bagi lembaga-lembaga penegak hukum, yang mana dalam menerapkan *justice collaborator* tidak parsial oleh masing-masing lembaga melainkan dengan suatu prosedur terintegrasi, misalnya permohonan penetapan *justice collaborator* diajukan oleh pemohon kepada penyidik, penetapan *justice collaborator* hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan dan dalam prosesnya sebagai wujud *integrated criminal justice sistem* penyidik melibatkan Penuntut Umum dan Hakim untuk menganalisa, memberikan saran / pendapat dalam menentukan dapat atau tidaknya *justice collaborator* diberikan kepada saksi pelaku tersebut, tentu saja dengan indikator-indikator yang sudah jelas dan tegas dipersyaratkan. Apabila penyidik, penuntut umum dan hakim sepakat untuk diberikan *Justice collaborator* kepada seorang maka penetapan status *justice collaborator* bersifat final, artinya status *justice collaborator* yang diberikan / ditetapkan dalam tingkat penyidikan tersebut berlaku pula dalam tingkat penuntutan, pemeriksaan perkara di Pengadilan hingga eksekusi pasyarakatan, sehingga terdapat kesamaan persepsi antar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dan hak-hak seorang *justice collaborator* pun dapat terlindungi sampai dengan diputusnya perkara dimaksud. Namun apabila kualifikasi sebagai *Justice collaborator* berubah

pada tahap Penuntutan dan /atau Persidangan maka penetapan status *Justice collaborator* pada seseorang dapat dicabut oleh penuntut umum maupun hakim.

**b. Kompetensi dan Mekanisme Pemberian Hak-Hak *Justice Collaborator*.**

Hak-hak *justice collaborator* hanya dapat diterapkan oleh komponen sistem peradilan pidana baik penyidik, penuntut umum, hakim dan pemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karenanya pengaturan mengenai mekanisme pemberian hak-hak *justice collaborator* lebih tepat diterapkan oleh masing-masing sistem peradilan pidana sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak perlu diatur dalam UU Perlindungan Saksi Dan Korban, melainkan diatur dalam hukum acara tindak pidana korupsi, oleh karenanya diperlukan revisi UU Tipikor untuk mengatur mengenai mekanisme pemberian hak-hak *justice collaborator* tersebut, namun diperlukan pula revisi UU Perlindungan Saksi Dan Korban yang memuat penambahan kewenangan LPSK, dimana LPSK diberi kewenangan untuk mengawasi impelentasi dari hak-hak *justice collaborator* tersebut oleh komponen sistem peradilan pidana, untuk memastikan agar hak-hak *justice collaborator* tersebut di implentasikan sesuai dengan norma hukum yang ada.

Revisi UU Tipikor terkait kompetensi hak-hak terhadap saksi pelaku dalam dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

- Saksi pelaku berhak mendapatkan pemisahan tempat penahanan yang merupakan kewenangan masing-masing pihak yang melakukan penahanan, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim.
- Saksi pelaku berhak mendapatkan pemisahan tempat menjalani pidana, pembebasan bersyarat dan remisi menjadi yang merupakan kewenanga menteri hukum dan ham.
- Saksi pelaku berhak atas pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan yang merupakan kewenangan penyidik, dan berhak atas pemishan berkas penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya yang menjadi kewenangan penuntut umum.
- Saksi pelaku berhak meberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya, yang merupakan kewenangan hakim yang mengadili perkara dimaksud.
- Revisi UU Tipikor terkait mekanisme pemberian hak-hak terhadap saksi pelaku dalam dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

- untuk memberikan kepastian terhadap saksi pelaku, hak-hak saksi pelaku wajib diberikan oleh masing-masing komponen sistem peradilan pidana setelah ditetapkannya seseorang sebagai saksi pelaku.
- Dalam mewujudkan hak-hak saksi pelaku tersebut tidak perlu disyaratkan adanya permohonan oleh saksi pelaku, hak-hak tersebut wajib diberikan oleh masing-masing pihak yang berwenang setelah adanya penetapan seseorang sebagai saksi pelaku.
- Saksi pelaku tidak berhak atas hak-hak tersebut apabila penetapan seseorang sebagai saksi pelaku telah dicabut.

Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban terkait penambahan kewenangan LPSK dapat dikonstruksikan bahwa “LPSK berwenang melakukan pengawasan dalam penetapan saksi pelaku, pemberian dan pembatalan hak-hak terhadap saksi pelaku.”

## **2. Substansi Hukum ( *Legal Substance* ).**

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, tanpa adanya kepastian bagi hukum terhadap *justice collaborator* maka akan muncul ketidakadilan bagi seseorang *justice collaborator* walaupun senyatanya ia telah memenuhi kewajiban dan bekerjasama dengan APH untuk membongkar suatu tindak pidana, dengan harapan mendapatkan *privilege* sebagaimana hak-hak dan perlindungan seorang saksi pelaku yang termuat didalam UU Perlindungan saksi dan Korban. Secara normatif masih terdapat celah kekosongan hukum, multi tafsir, dan tidak konkritnya ketentuan *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana termuat didalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*wistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Dari sisi substansi hukum (*legal substance*) untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap *Justice collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi menurut penulis dapat dilakukan dengan merekonstruksi substansi hukum (*legal substance*) dengan merevisi ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini UU Perlindungan Saksi dan Korban yang akan mengatur mengenai definisi serta syarat-syarat umum untuk dapat ditetapkannya sebagai *justice collaborator*, kemudian oleh karena dalam mekanisme penerapan dan perlindungan hak-hak *justice collaborator* masuk dalam lingkup proses peradilan pidana yang melibatkan komponen sistem peradilan pidana, maka diperlukan pula serta revisi UU Tipikor yang berisi muatan perlindungan atau hak-hak yang

diberikan kepada *justice collaborator* khususnya dalam tindak pidana korupsi sehingga seluruh komponen sistem peradilan pidana dalam penaggungalan tindak pidana korupsi terikat terhadap hukum acara tersebut. Rekontruksi substansi hukum (*legal substance*) sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap *justice collaborator* berisi muatan terkait syarat sebagai *justice collaborator* dan bentuk hak-hak yang diberikan kepada *justice collaborator*.

**a. Syarat umum dan khusus sebagai *justice collaborator*.**

Untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penetapan *justice collaborator* maka harus disebutkan secara konkrit mengenai persyaratan sebagai *justice collaborator*, namun UU *Perlindungan Saksi dan Korban* tidak mengatur hal tersebut. Sehingga perlu adanya revisi UU *Perlindungan saksi dan Korban*, dengan memasukan aturan mengenai klasifikasi / syarat umum seorang saksi sehingga dapat dikatakan sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*), dengan rekontruksi syarat umum saksi pelaku yang bekerjasama sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana tertentu yang serius dan terorganisir;
2. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku pidana,
3. mengakui kejahatan yang dilakukannya,
4. memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan,
5. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap tindak pidana dan peranan pelaku lainnya.

Kemudian didalam syarat-syarat umum tersebut tidak boleh mensyaratkan suatu hal yang multi tafsir, seperti “yang bersangkutan bukanlah pelaku utama”, mengingat tolak ukur “pelaku utama” belum jelas dalam tatanan hukum nasional, sehingga akan ditafsirkan secara subyektif dan berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing komponen APH, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan dan implemtasi hak-hak *justice collaborator*.

Revisi UU Tipikor, dengan memasukan aturan mengenai syarat khusus seorang saksi sehingga dapat dikatakan sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. Dengan rekontruksi syarat khusus saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Memenuhi kualifikasi syarat saksi pelaku sebagaimana UU *Perlindungan saksi dan korban*;

2. Yang bersangkutan telah mengembalikan seluruh aset atau hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan.
3. Yang bersangkutan memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal dalam memberikan informasi dan/ atau mengungkap asset atau hasil tindak pidana korupsi pelaku lainnya.

Pada prinsipnya pengaturan syarat *justice collaborator* baik dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun UU Tipikor harus bersifat pasti, jelas dan tidak multi tafsir, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penetapan *justice collaborator*.

#### **b. Hak-Hak *Justice Collaborator***

Oleh karena dalam mekanisme penerapan dan perlindungan hak-hak *justice collaborator* masuk dalam lingkup proses peradilan pidana yang melibatkan komponen sistem peradilan pidana, maka tidak tepat apabila hak-hak *justice collaborator* termuat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, selayaknya UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur hak-hak *justice collaborator* yang menjadi kewenangan LPSK, oleh karena hak-hak *justice collaborator* sebagaimana Pasla 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut dalam penerapannya merupakan ranah dari komponen sistem peradilan pidana, baik penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan, maka lebih tepat jika hak-hak tersebut dimuat dalam aturan hukum formil tindak pidana korupsi, sehingga seluruh komponen sistem peradilan pidana dalam penaggungalan tindak pidana korupsi terikat dengan hukum acara tersebut. Dengan demikian menurut penulis perlu adanya revisi UU Tipikor dengan memasukan rekontruksi hak-hak *justice collaborator* didalamnya.

Terhadap hak *justice collaborator* berupa “keringan penjatuhan pidana” menimbulkan polemik dalam prakteknya, seperti contoh kasus Abdul Khoir dalam kasus tindak pidana korupsi dalam program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, dan Andi Agustinus dalam kasus tindak pidana korupsi E-KTP, UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara jelas mengatur bagaimana bentuk nyata keringan penjatuhan pidana terhadap *justice collaborator*. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak *justice collaborator* penulis menyarankan agar bentuk keringanan penjatuhan pidana tersebut dimaknai lebih konkrit dalam bentuk stelsel pidanaan yang lebih pasti, sehingga perlu adanya revisi UU Tipikor dengan merubah rekontruksi hak “keringan penjatuhan pidana” kepada saksi pelaku, dengan rekontruksi sebagai berikut :

- Terhadap *justice collaborator* tidak berlaku ketentuan pidana maksimum umum.
- Terhadap *justice collaborator* dikenakan pidana maksimal setengah dari pidana maksimum.
- Terhadap *justice collaborator* tidak berlaku ketentuan pidana minimum khusus

Sehingga dalam penjatuhan pidana hakim maupun penuntut umum dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemidanaan seorang *justice collaborator*, dan dalam hal ini penuntut umum maupun hakim masih mempunyai interval atau *resistance* dalam menuntut saksi pelaku maupun menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi saksi pelaku.

### **3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).**

Belum optimalnya impelentasi hak-hak *justice collaborator* dalam konteks budaya hukum (*legal culture*) disebabkan karena para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim dan pемыasrakatan belum satu persepsi dalam mamaknai hakikat *justice collbarator* dan manfaatnya bagi proses pembuktian tindak pidana, membongkar kejatan korupsi dan pelaku-pelaku lainnnya yang mungkin tidak dapat ditarik untuk mempertanggungjawabakan pidananya tanpa adanya kerjasama *justice collaborator* untuk mengungkapnya, serta pemulihan asset atau hasil tindak pidana sebagai upaya pemulihan dan/atau penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Seharunys komponen sistem peradilan pidana lebih menghargai arti penting *justice collaborator*, tentunya dengan mengupayakan dan melindungi hak-hak *justice collaborator* sesuai dengan kompentensinya masing-masing.

Dalam proses peradilan pidana terhadap *justice collabrator* khususnya penuntut umum maupun hakim seharusnya dapat lebih mengedepannkan teori pemidanaan relatif, bukan teori absolute yang atas perbuatan pidananya seorang *justice collabrator* harus dihukum berat sebagai balasan atas perbuatannya, teori relatif merupakan teori yang dapat diterapkan terhadap pelaku *justice collaborator* karena dalam teori ini menegaskan bahwa sanksi pidana bukan semata-mata untuk pembalasan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh *justice collaborator* melainkan untuk membuat *justice collabortor* tidak lagi melakukan perbuatan yang telah dilakukannya, juga memberikan keadilan bagi pelaku *justice collaborator* karena ia telah membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus lain yang lebih besar serta memberikan petunjuk pelaku kejahatan lainnya.

## KESIMPULAN

1. Pengaturan hak-hak *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, dalam ketentuan Pasal 10A ayat (1), (2) dan (3), hak-hak *Justice Collaborator* diberikan dalam bentuk penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Hak atas penanganan secara khusus berupa : pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; pemisahan pemberkasian antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Sedangkan hak penghargaan atas kesaksian berupa : keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
2. Implementasi hak-hak yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, hakim mengacu kepada SEMA tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*), sedangkan penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. *Pertama*, dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Abdul Khoir yang merupakan suap dalam program aspirasi DPR proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, dalam implemtasinya antara penuntutun umum, majelis hakim pada tingkat pertama dan mejelis hakim pada tingkat banding, masih terdapat perbedaan penafsiran terkait status *justice collaborator*, yang menyebabkan hilangnya hak *justice collaborator* untuk memperoleh keringanan hukuman. *Kedua*, dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi suap proyek E-KTP atas nama terpidana Andi Agustinus, sama halnya dengan kasus Abdul Khoir sebelumnya, antara penuntutun umum, majelis hakim pada tingkat pertama dan mejelis hakim pada tingkat banding, masih terdapat perbedaan penafsiran terkait status *justice collaborator*, yang menyebabkan hilangnya hak *justice collaborator* untuk memperoleh keringanan hukuman, bahkan atas dianulirnya status *justice collaborator* Andi

Agustinus harus kehilangan hak-hak lainnya yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi menjalani pidana.

3. Konsep ideal pengimplementasian hak-hak *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang dapat dilakukan dengan merubah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) prihal *justice collaborator*, dengan melakukan rekontruksi norma terkait syarat umum dan khusus sebagai *justice collaborator*, mekanisme penetapan / penerapan *justice collaborator*, hak-hak *justice collaborator*, serta kompetensi dan mekanisme pemberian hak-hak *justice collaborator* dengan cara merevisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan merevisi UU Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Desak Made Risa Sutiadewi dan Yohanes Usfunan, Maret. 2018. “**Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi**”. *Kertha Wicara* 7(2).
- Henry P. Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni.
- Rena Yulia. 2019. “**Hakikat Pengembalian Kerugian Negara; Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban**”. *Lex Lata* 1(2).